

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TAWURAN ANTAR PELAJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Halizah Destriana

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Tahun 2024

email : halizahdestriana48@gmail.com

Hera Damayanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Tahun 2024

email : heradamayanti2@gmail.com

Fatrurrohman

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Tahun 2024

email : arturcikaseban@gmail.com

Abstract

This journal is intended to reveal the role of the Police as a criminal justice in dealing with a case of bidding that is frequent among the students in this country of Indonesia, where the research of this journal making we use methods of qualitative research following the contents of the KUHP (Book of Criminal Case Law Act) Data collection and research-riset the facts existing, the Police As the main guard in the handling of bids action by the students should be more enthusiastic to provide solutions and values of norms and ethics by taking pre-emptive measures of prevention by giving socialization to the Schools about the impact of the bids. The police also undertook a repressive attempt, namely the attempt to treat the students in the hope that the students involved do not repeat their actions again by giving the effect of jera, as well as the reason why the police do this so that Criminal acts among students can disappear and make Indonesian students to be intelligent, ethical, knowledgeable and ethical students and Visit high values of the Nations of Indonesia.

Keywords: Criminal; KUHP; Police; Offer Action; Preventive; Repressive

Abstrak

Pembuatan Jurnal ini bertujuan untuk mengungkap peran Kepolisian sebagai criminal justice dalam menangani kasus tawuran yang sering terjadi di dalam kalangan Pelajar yang ada di Negara Indonesia ini, yang dimana penelitian pembuatan jurnal ini kami memakai metode penelitian kualitatif mengikuti isi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) riset-riset fakta yang ada, Polisi sebagai garda utama dalam menangani aksi tawuran yang di perani oleh para pelajar harus lebih ekstra semangat untuk memberikan solusi-solusi dan nilai norma dan etika dengan melakukan tindakan prefentive pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang dampak tawuran itu seperti apa. Polisi juga melakukan upaya represif, yaitu upaya penanganan dengan harapan agar siswa yang terlibat tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan memberikan efek jera, Adapun alasan polisi melakukan ini agar tindakan Criminal di kalangan pelajar bisa hilang dan menjadikan pelajar Indonesia menjadi pelajar yang cerdas, berakhlak, berilmu, beretika dan menjunjung inggi nilai nilai norma bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Criminal, KUHP, Polisi, Aksi Tawuran, Preventive, Represif

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dan negara yang selalu cinta akan kedamaian, menjunjung tinggi moral dan etika sangatlah perlu diterapkan dalam lingkungan setempat guna memberikan cerminan kepada setiap orang untuk selalu bertindak dan berbuat baik didasari dan dilandasi oleh kewajiban dan mempertimbangkan semua tindakan yang dilakukan. Tawuran atau tindak kekerasan yang dilakukan antar pelajar merupakan suatu fenomenal yang sangat sering terjadi di Indonesia.

Di dalam KUHP sudah sangat jelas adanya aturan tentang hal tawuran tersebut yaitu Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP yang isinya “Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya 5 tahun 6 bulan)”. Namun pada dasarnya setiap anak atau pelajar sudah mendapatkan jaminan khusus dari negara tentang perlindungan atas hak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan status dan kewajiban mereka sebagai pelajar. Perkelahian pelajar yang dilakukan secara berkelompok maupun beberapa orang tergolong sebagai tindak pidana yang diancam oleh undang-undang.

Dalam hal ini penegak atau aparat negara harus dapat mengambil alih dalam mengatasi maraknya tindakan kekerasan atau pidana yang dilakukan pelajar. Polisi bertanggung jawab sebagai garda utama dalam penegak hukum, pihak Kepolisian harus melakukan tindakan prefentive pencegahan dengan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang dampak dari tawuran itu seperti apa, baik dari penyuluhan Polsek setempat ataupun dari Polres.

Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya yang dimaksud dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran, merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman”, oleh karena itu aksi tawuran tersebut melanggar isi dalam Pasal 28G ayat (1). Merujuk pada Pasal diatas dapat dipahami bahwa negara dalam hal ini memiliki mekanisme, mekanisme yang dimaksud adalah Kepolisian dimana Kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dalam masyarakat.

Peran polisi tidak hanya sebatas dalam menangani dan mengamankan tawuran antar pelajar, namun polisi juga berperan dalam penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku tawuran pelajar. Penangkapan dilakukan di tempat kejadian untuk pelaku yang dianggap provokator. Hal ini memang sulit untuk membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil pada penangkapan pertama suatu tindak pidana (Tabah, 1996).

Dalam menyikapi hal ini polisi juga harus memiliki bekal dan menguasai ilmu kriminologi yang sangat penting bagi hukum pidana karena ilmu kriminologi dapat membantu negara untuk membuat Undang-undang pidana atau pencabutan Undang-undang pidana. Oleh karena itu menurut Von Litz sebagaimana yang dikutip Susanto menghendaki Krimologi bergabung dengan hukum pidana untuk menangani dan melindungi warga dari kejahatan-kejahatan yang ada disekitar masyarakat.

Tawuran dalam perspektif hukum pidana atau criminal law merupakan salah satu dari bagian hukum suatu negara yang mengancam setiap orang dengan pidana apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang. Sanksi yang diterapkan pada jenis hukum ini bersifat strict dan memaksa. Oleh karena itu terhadap perbuatan tertentu hukum pidana diterapkan dengan ultimum remedium. Artinya hukum pidana diterapkan sebagai sanksi yang terakhir, apabila ada sanksi lain yang lebih memadai, dipersilahkan menerapkan sanksi tersebut.

Hukum pidana terdiri dari: hukum pidana substantive (materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum pidana substantive memuat perbuatan pidana atau tindak pidana, syarat pemidanaan dan sanksi pidana. Sedangkan hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive sehingga disebut hukum formal (Hamzah, 2008).

Seorang pelaku tindak pidana, dan dapat dijatuhi pidana memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Perbuatan : Perbuatan pelaku memenuhi rumusan Undang-Undang, bersifat melawan Hukum dan tidak ada pembenaran.
2. Orang : Orang atau pelaku merupakan kesalahan, mempunyai kemampuan untuk Bertanggung jawab, adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) dan tidak ada alasan pemaaf. (Udarto, 2008)

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dapat diajukan, sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Kepolisian sebagai *criminal justice* dalam menangani tindak kekerasan tawuran di Indonesia ? 2) Bagaimana Upaya Kepolisian menanggulangi adanya tawuran antar pelajar di Indonesia? 3) Mengapa peristiwa pidana atau tawuran sering terjadi dikalangan pelajar?

Metode Penelitian

Metode penelitian pada jurnal ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi Pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.

Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkontruksi dari berbagai sumber, contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan.

Hasil dan Analisis

1. Peran Kepolisian Sebagai *Criminal Justice* Dalam Menangani Tindak Kekerasan Tawuran di Indonesia

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan Masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perinci tugas pokok, yaitu memelihara dan ketertiban masyarakat. Menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi (Supriadi, 2006).

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia. Peran dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan atau dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya (Soekanto, 1992).

Istilah peradilan pidana, (*criminal justice*) juga dikenal sebagai “Sistem Peradilan Pidana”, menunjukkan bagaimana penanggulangan kejahatan dijalankan dengan menggunakan semua bagian yang terlibat di dalamnya berinteraksi satu sama lain dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan adalah bagian penting dari sistem ini dan berinteraksi satu sama lain.

Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegak hukum (*represif*) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

1. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga image negative bahwa Polri bekerja berdasarkan kekuasaan akan hilang,
2. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang,
3. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum,
4. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap Langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar pelajar menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku antar pelajar dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi mengingat karna pelakunya adalah pelajar dimana pelaku tersebut belum bisa di katakana tersangka tapi pelaku anak dan hukumannya juga tidak sebanding dengan hukuman orang dewasa, apalagi anak tersebut masih dibawah umur. Untuk itu perlu diperhatikan apa yang dikatakan oleh Sutherland bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan (Mulyana, 1981).

Andi Hamzah mengatakan bahwa kewenangan Kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Penegak hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sekolah harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya Undang-Undang yang mengatur tentang tawuran pelajar belum ada dan diatur secara khusus (Hamzah, 1993).

Sejalan dengan penjelasan diatas, secara hukum Polri dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelajar serta melindunginya, seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani Masyarakat serta menegakkan hukum. Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam Upaya menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dimasyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi di antara pelajar tidak hanya berdasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.

2. Upaya Kepolisian Menanggulangi Adanya Tawuran Antar Pelajar di Indonesia.

Paradigma kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contohnya seperti pencurian oleh remaja,

perkelahian antar sekolah (tawuran antar pelajar), mengganggu wanita di jalan. Demikian juga sikap anak yang memsui orang tua dan sanak saudaranya, atau perbuatan lain yang tercela seperti penyalahgunaan narkoba, penikmat pornografi, dan coret-corek tembok pagar yang tidak pada tempatnya (Soedarsono, 1991).

Apabila tindak pidana perkelahian antar pelajar tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan kerusakan terjadi, penyelesaian biasanya dilakukan secara damai atau kekeluargaan. Begitu parah atau tidak terdapat korban jiwa, dan pihak sekolah masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku.

Fakta menunjukkan bahwa timbulnya kenakalan remaja bukan saja merupakan gangguan terhadap keaman dan semata-mata tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan Masyarakat bangsa, karena menurut Benjamin Fine, anak-anak muda merupakan "*a generation who will one day become our national leader*" (Kurnia & Fitria, 2007).

Pihak Kepolisian adalah Lembaga pertama yang menjadi sub sistem dari proses Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia yang berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan segala perkara criminal yang masuk dan terdaftar di Kepolisian. Untuk memproses pelaku yang berada dibawah umur, penyidik memberlakukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menyikapi anak nakal diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara fisik (Gultom, 2010). Beberapa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tawuran antar pelajar dapat dijelaskan sebagai berikut:

Upaya Preventif Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mencegah tawuran antar pelajar dengan melakukan berbagai tindakan, yaitu:

- a. Melaksanakan *Giat Police Goes To School*, giat ini dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja khususnya tawuran antar pelajar, biasanya giat ini dilakukan dengan menjadi Pembina upacara hari Senin di sekolah dengan memberikan amanat tentang pentingnya siswa untuk tidak melakukan tawuran antar pelajar.
- b. Melaksanakan giat Razia pelajar, giat ini dilakukan dengan setiap pukul 11.30 sampai 13.00 dimana waktu tersebut merupakan jam istirahat kedua sekolah.
- c. Melaksanakan patrol rutin malam hari dan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (Gakkum) tanpa pandang bulu pihak Kepolisian akan melakukan patrol pada malam hari rawan terjadi kejahatan, dan biasanya banyak siswa yang keluar malam

untuk hanya sekedar nongkrong, sehingga rawan terjadi provokasi untuk melakukan tawuran.

- d. Melaksanakan Razia miras, Razia miras dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, biasanya pemicu tindak kejahatan adalah mabuk-mabukan. Maka dari itu pihak Kepolisian melakukan Razia miras.
- e. Selain itu pihak Kepolisian melakukan Kerjasama dengan pihak sekolah, Masyarakat, dan orang tua. Kerjasama dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran, dengan adanya Kerjasama antar ketiga pihak tersebut dapat meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar, karena siswa akan mendapatkan pengawasan lebih dari ketiga pihak tersebut (Agus, 2023).

Upaya Represif selain melakukan upaya preventif untuk mengatasi tawuran antar pelajar, pihak Kepolisian juga melakukan upaya represif, yaitu Upaya penanganan dengan harapan agar siswa yang terlibat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap siswa yang terlibat,
- 2) Memanggil orang tua, dan memberi arahan kepada orang tua agar lebih mengawasi anak saat dirumah,
- 3) Berkoordinasi dengan sekolah, apabila siswa yang terlibat tidak terikat dengan tindak pidana maka siswa tersebut akan ditindak lanjuti oleh sekolah, dan apabila siswa tersebut terikat tindak pidana maka siswa tersebut akan ditindaak sesuai dengan hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan UU Pidana Anak.

Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian harus terus ditingkatkan demi mencegah terjadinya perkelahian antar pelajar mengingat dampak atau akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan dan meresahkan pihak sekolah, terutama orang tua siswa dan Masyarakat setempat.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tawuran di Kalangan Pelajar

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab para pelajar melakukan tindak pidana, siswa yang terlibat dalam melakukan tindak pidana biasanya melakukannya setelah pulang sekolah, selesai melakukan ujian, saat akhir pekan, atau pada saat libur sekolah, karena pada waktu seperti ini tidak banyak guru maupun staf sekolah yang masih berada di dalam sekolah atau di Kawasan sekolah. Alat atau benda yang digunakan oleh para siswa yang terlibat perkelahian meliputi senjata tajam seperti arit, parang, celurit, kemudian alat pemukul seperti kayu dan bambu, serta alat pelempar seperti batu atau gir yang kemudian diikat pada sabuk atau talu, yang nantinya akan digunakan untuk melukai lawan.

Berbagai faktor pemicu terjadinya tawuran antar pelajar, dapat dikategorikan menjadi dua, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelajar dan faktor eksternal dari luar diri pelajar sebagai remaja. Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifesting dari aspek psikologis atau kondisi internal individu yang terjadi melalui proses internalisasi diri yang salah dalam merespon nilai-nilai di sekitarnya. Faktor-faktor ini termasuk:

a. Mengalami krisis identitas (*identity crisis*)

Krisis identitas ini menunjukkan ketidakmampuan remaja untuk menemukan identitas mereka sendiri. Identitas diri yang dicari oleh remaja didasarkan pada nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadian mereka. Ketika mereka tidak dapat meninternalisasi prinsip-prinsip positif ke dalam diri mereka dan tidak dapat menemukan contoh ideal, mereka akan berinteraksi dengan buruk dan menyebabkan perilaku yang tidak sesuai.

b. Memiliki kontrol diri yang lemah (*weakness of self control*)

Remaja kurang memiliki pengendalian diri dalam diri dalam, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif atau tidak terintegrasi. Akibatnya, mereka sering mengalami ketidakstabilan emosi dan mudah tertipu, marah, gelisah, dan tidak peduli dengan lingkungan sosialnya.

c. Tidak mampu menyesuaikan diri (*self adjustment*)

Kebanyakan siswa tawuran tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kompleks, seperti keragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan dalam berbagai kehidupan lain yang semakin beragam.

Selain faktor internal atau faktor psikologis sebagai remaja, faktor lain yang juga dapat menyebabkan remaja terlibat dalam tawuran yaitu kondisi eksternal (kondisi diluar remaja), yaitu lingkungan sosial mereka. Faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial pelajar ini meliputi:

1) Faktor keluarga

Keluarga adalah tempat anak menerima pendidikan pertama mereka. Oleh karena itu, sikap dan perilaku siswa dipengaruhi oleh kualitas pendidikan keluarga yang mereka terima. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pertengkaran dalam keluarga termasuk terlalu mengumbar pertengkaran atau bahkan memberi terlalu banyak kebebasan tanpa kendali yang jelas, kurangnya pendidikan moral dan agama untuk anak-anak atau bahkan penolakan terhadap mereka, dan kurangnya dukungan dan perhatian sosial dari keluarga.

2) Faktor sekolah

Sekolah tidak pertama kali dilihat sebagai institusi yang harus mendidik siswa menjadi sesuatu. Tetapi sekolah harus dinilai dari kualitas pengajarannya.

3) Faktor teman sebaya

Setiap siswa berperilaku dengan cara yang unik, dan setiap perilaku yang dibentuk oleh siswa mencerminkan lingkungan pertemanannya. Mereka bergabung dalam kelompok karena berbagi emosi.

Penutup

Peran Kepolisian dalam mengatasi tawuran antar pelajar yaitu bekerja sama dengan dinas terkait, pihak sekolah dan Masyarakat untuk memberikan Langkah-langkah pembinaan kepada para pelaku tawuran. Tawuran antar pelajar biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor lingkungan, faktor pendidikan atau sekolah dan faktor teman sebaya. Faktor penyebab terjadinya tawuran antar pelajar biasanya karena adanya dendam, ketersinggungan, adanya provokator dan kurangnya miskomunikasi antar dua sekolah yang berbeda.

Upaya yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seperti tawuran antar pelajar yaitu: Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan. Upaya represif yaitu upaya penanganan dengan harapan agar siswa yang terlibat tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Referensi

- Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu didalam KUHP*, Hamka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 81.
- Andi Hamzah, *Hukum acara pidana*, 2008, hlm 4.
- Anton Tabah, *Polisi, Budaya dan Politik*, CV. Sahabat, Klaten, 1996, hlm 2.
- Boehari, A. (2021). Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tawuran Pelajar (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang). *Jurnal Peneliti Bumi Pertiwi*, 2(02), 28-40.
- Fahrani, N.A. (2016). Penyelesa Perkelahian Antar Pelajar SMA Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar SMAN 6 Dengan SMAN 70 Jakarta), *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 212-221.
- Hartono, B., & Junisda, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie). *Yustitiabelen*, 9(2), 133-147.
- IS. Susanto, op.cit hlm 20.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 63.
- Meita Left kurnia dan Fitriati, *Dampak Kebijakan 5(Lima) hari kerja di Sumatera Barat Terhadap Pegawai Wanita Dalam Pengaruhnya pada Tingkat Kenakalan yang Dilakukan oleh Anak*, Jurnal Ilmiah Hukum Normative, Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, Vol 1 No. 4, Tahun 2007, hlm 69.
- Mulyana W, Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, PT Alumni, Bandung 1981, hlm 165.
- Nurfadillah. (2017). Paya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok.
- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.
- Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan.
- Paramaswasti, Y. B., Mediatati, N., & Nugraha, A.B. (2023). Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5291-5300.
- Soedarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 12.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 69.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 133.
- Udarto dalam guse prayudi 2008:58

UNGA. (2020). *Peranan Kepolisian Sebagai Criminal Justice System Dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Dan Sekolah Dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 (1) tentang Hak Warga Negara Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28G ayat (1) tentang Perlindungan Data Pribadi.

Winsesa, R. (2013). *Upaya Polri Dalam Penanggulangan Kasus Tawuran Pelajar Di Daerah Istimewa Yogyakarta.* 1–15.

Yosia, Nani, Agus, *“Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar”* JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Vol.6 No.7 (Juli,2023).

Zai, E. P. (2019). Peran Kepolisian Dalam Pembinaan Pelajar Untuk Mencegah Aksi Tawuran di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang). *Jurnal Education and Development*, 7(Vol 7 No 3 (2019): Vol. 7 No. 3 Agustus 2019), 328.